

Rencana Strategis Balai POM di Bima ✕



2025 - 2029

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BIMA
NOMOR HK.02.02.25B.12.25.2433 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BIMA
TAHUN 2025-2029

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BIMA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai POM di Bima tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bima Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja

Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI POM DI BIMA TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI POM DI BIMA TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai POM di Bima Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Balai POM di Bima, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Balai POM di Bima memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai POM di

Bima untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- Ketiga : Renstra Balai POM di Bima sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Balai POM di Bima dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai POM di Bima.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bima

pada tanggal : 7 Desember 2025

Kepala Balai POM di Bima



ADNIS SANDJAYA

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya Rencana Strategis (RENSTRA) 2025-2029 Balai POM di Bima dapat diterbitkan. Sesuai dengan amanat Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis sesuai dengan kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan tersebut agar pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien.

Dalam menindak lanjuti Undang-undang tersebut, Bappenas telah menerbitkan Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra K/L) tahun 2025-2029, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019. Badan POM telah menerbitkan Pedoman Penyusunan Renstra di lingkungan Badan POM sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan POM Tahun 2020.

Rencana Strategis Balai POM di Bima disusun mengacu Peraturan Kepala Badan POM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan POM. Diharapkan dengan adanya Rencana Strategis ini pemenuhan tugas pokok dan fungsi Balai POM di Bima dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dinamis sehingga dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis.

Rencana Strategis merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan faktor internal maupun faktor eksternal, antara lain : kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Oleh karena itu, tujuan utama dalam penyusunan Renstra adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja, Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Penetapan Kinerja, Pelaksanaan Tugas, Pelaporan dan Pengendalian Kegiatan di lingkungan Balai POM di Bima, serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai POM di Bima.

Dengan disusunnya Rencana Strategis Balai POM di Bima ini, diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam rangka perencanaan kegiatan yang berkelanjutan. Untuk itu diperlukan komitmen, motivasi dan kegigihan serta dedikasi tinggi dari semua warga organisasi Balai POM di Bima guna peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan Visi dan Misi.

Bima, 7 Desember 2025
Kepala Balai POM Di Bima



Adjis Sandjaya

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....5

1.1 KONDISI UMUM.....9

1.1.1. Capaian Kinerja Rencana Strategis Tahun 2022-2024..... 10

Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Bima..... 14

Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai POM di Bima 16

Sasaran Kegiatan 3. Meningkatnya Efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Bima..... 20

Sasaran Kegiatan 4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Bima 21

Sasaran Kegiatan 5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bima..... 22

Sasaran Kegiatan 6. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan..... 22

Sasaran Kegiatan 7. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan..... 23

Sasaran Kegiatan 8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal. 23

Sasaran Kegiatan 9. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal 25

Sasaran Kegiatan 10. Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel 25

1.1.2. Aspirasi Masyarakat dan Stakeholder..... 26

1.1.3. STRUKTUR ORGANISASI..... 27

1.1.3 TUGAS DAN FUNGSI BALAI POM DI BIMA 28

1.1.3.1 Fungsi Pemeriksaan 30

1.1.3.2 Fungsi Penindakan 31

1.1.3.3 Fungsi Informasi dan Komunikasi 31

1.1.3.4 Fungsi Pengujian..... 32

1.1.3.5 Fungsi Tata Usaha..... 32

1.1.4 SUMBER DAYA..... 33

1.1.4.2 Sarana dan Prasarana..... 35

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN..... 35

1.3.1 Analisa Lingkungan Strategis 36

BAB II 44

2.1 Visi 44

2.2 Misi..... 45

2.3 Tujuan 48

2.4 SASARAN KEGIATAN 50

BAB III 65

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM..... 65

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Bima 69

6. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional 74

BAB IV..... 77

4.1. TARGET KINERJA..... 77

Tabel 4. Matriks Kinerja Balai POM di Bima 2025-2029..... 77

4.2. KERANGKA PENDANAAN 79

BAB V PENUTUP..... 81

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam upaya meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperkuat Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang komprehensif dan menyeluruh. Sistem Pengawasan Obat dan Makanan ini memiliki tiga pilar yaitu, Pelaku Usaha, Pemerintah/Badan POM dan Masyarakat.

Balai POM di Bima mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian Obat dan Makanan, intelejen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerjasama dibidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga.

1.1 KONDISI UMUM

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional di bidang kesehatan. Rencana Pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal kapasitas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPOM tahun 2025-2029.

Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas pemerintah, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Bima sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Balai POM di Bima untuk periode 2025-2029. Renstra Balai POM di Bima disusun dengan berpedoman pada Renstra BPOM.

Pada periode 2022-2024 Balai POM di Bima sebagai salah satu unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki

tanggungjawab dan tantangan tersendiri dalam melaksanakan tugas pokok pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya. Wilayah kerja Balai POM di Bima yang mencakup 3 (tiga) Kabupaten/Kota pada periode Renstra 2022-2023, yakni Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu. Sedangkan pada periode renstra 2024 Balai POM di Bima mengalami penambahan wilayah kerja sehingga menjadi 5 (lima) Kabupaten/Kota, yakni Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Besar.

1.1.1. Capaian Kinerja Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Sesuai dengan Rencana Strategis Balai POM di Bima Tahun 2020-2024 yang telah disusun. Capaian kegiatan yang telah terlaksana hingga akhir tahun 2024 sebagai berikut,

Uraian	T/R	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT						
Persentase Obat Yang memenuhi syarat	T	80,8	90	91	91,50	98,40
	R	90,6	92,3	92,7	98,34	97,54
	%	112,1	102,6	101,87	107,48	99,13
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	T	78	84	86	88,00	94,10
	R	83,9	72,7	83,09	94,04	84,80
	%	107,6	86,5	96,10	106,86	90,11
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	T	97,16	82	84	86,00	97,16
	R	93,4	96	97,62	96,70	93,40
	%	96,1	117,1	116,21	112,45	96,13
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	T	50	60	63	67,00	78,20
	R	59,09	83	81,40	75,00	79,55
	%	118,2	138,3	129,20	111,94	101,72
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	T	-	-	-	82,00	84,00
	R	-	-	-	80,00	86,67
	%	-	-	-	97,56	103,17
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing						

wilayah kerja UPT						
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	T	85	87	100,00	100,00	100,00
	R	100	86	100,00	100,00	100,00
	%	117,6	98,9	100,00	100,00	100,00
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	T	49,5	58	67	76,00	85,00
	R	55,1	58,2	77	83,33	85,16
	%	111,3	100,3	115,14	109,65	100,19
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	T	85	99,5	100,00	100,00	100,00
	R	100	100	100,00	100,00	120,00
	%	117,6	100,5	100,00	100,00	120,00
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	T	50	55	60	65,00	73,20
	R	51,72	61,11	56,52	73,17	75,51
	%	103,4	111,1	94,20	112,57	103,16
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	T	55	63	66	68,00	75,40
	R	62,24	66	61,43	75,32	76,71
	%	113,2	104,8	93,07	110,77	101,73
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	T	-	-	77	79,00	100,00
	R	-	-	100	100	100,00
	%	-	-	129,87	126,58	100,00
Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta	T	-	-	-	-	95,00
	R	-	-	-	-	99,60
	%	-	-	-	-	104,84

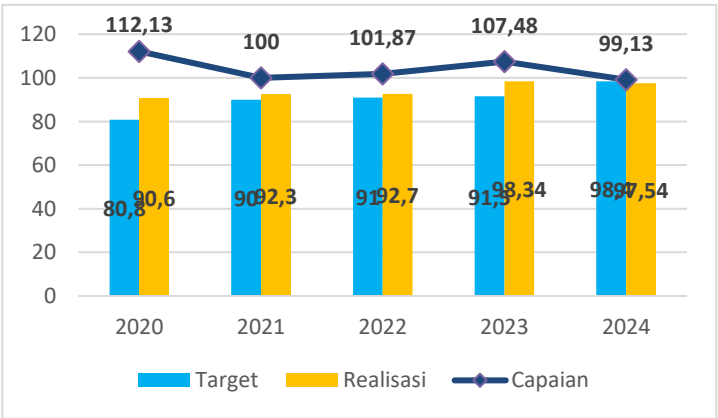
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupate n/Kota						
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT						
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	T	87,77	90	90,9	91,80	91,20
	R	90	93	92,68	90,43	93,75
	%	102,5	103,3	101,96	98,51	102,80
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT						
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	T	50,00	50,00	50	50,00	50,00
	R	50,00	50,00	46	50,00	60,00
	%	100,00	100,00	92,42	100,00	120,00
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	T	50,00	50,00	50	50,00	50,00
	R	50,00	50,00	44,75	50,00	60,00
	%	100,00	100,00	89,50	100,00	120,00
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT						
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	T	91	95	96	97,00	98,00
	R	95	144	100	100	100
	%	104,44	151,6	104,17	103,09	102,04
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan						
Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	T	-	-	2,25	2,50	3,00
	R	-	-	1,5	3	3,60
	%	-	-	66,62	120,00	120,00
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan						
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	T	-	-	-	-	93,50
	R	-	-	-	-	88,54
	%	-	-	-	-	94,69

Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal						
Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	T	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	R	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Nilai AKIP UPT	T	-	-	-	82	74,70
	R	-	-	-	74,67	76,88
	%	-	-	-	91,06	102,92
Nilai Pengelolaan Kearsipan	T	-	-	-	70	70,02
	R	-	-	-	70,02	79,55
	%	-	-	-	100,03	113,61
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal						
Indeks Profesionalitas ASN UPT	T	75	85,2	85,40	85,60	90,86
	R	85	86,07	84,91	88,30	86,81
	%	113,3	101,7	99,43	103,15	95,54
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel						
Nilai Kinerja Anggaran UPT	T	-	-	-	-	92,62
	R	-	-	-	-	95,99
	%	-	-	-	-	103,63
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	T	-	-	-	-	96,30
	R	-	-	-	-	100,00
	%	-	-	-	-	103,84
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	T	-	-	-	-	63,00
	R	-	-	-	-	93,65
	%	-	-	-	-	148,65
Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	T	-	-	-	-	60,00
	R	-	-	-	-	77,16
	%	-	-	-	-	128,60

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2020-2024, sebagian besar capaian telah sesuai bahkan melebihi target dari masing-masing indikator kinerja, namun terdapat beberapa indikator yang capaian kinerjanya tidak mencapai target yang telah ditentukan. Berikut pembahasan capaian kinerja Balai POM di Bima.

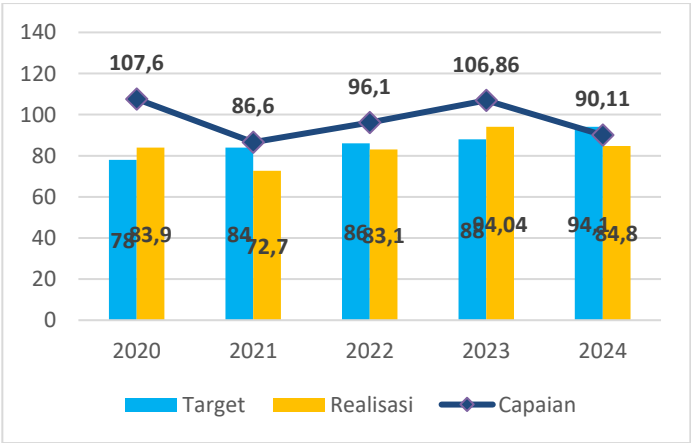
Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Bima

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai POM di Bima merupakan proses pengawasan produk selama beredar (*post-market*). Sasaran Strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja, sebagai berikut (1) Persentase Obat yang memenuhi syarat; dan (2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat; (3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; (4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; (5) Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat.



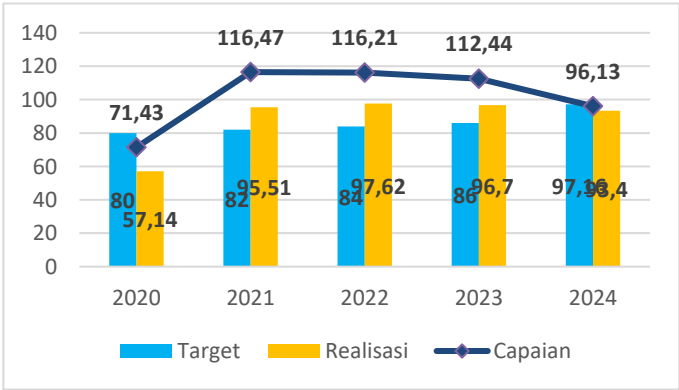
Grafik 1.1 Capaian Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Terjadi fluktuasi capaian kinerja mulai dari tahun 2020 hingga 2024 pada Indikator kinerja Presentase Obat yang Memenuhi Syarat, Capaian tertinggi diperoleh pada tahun 2020 dengan capaian sebesar 112,13% sedangkan capaian terendah diperoleh pada tahun 2024 dengan Capaian sebesar 98,13%.



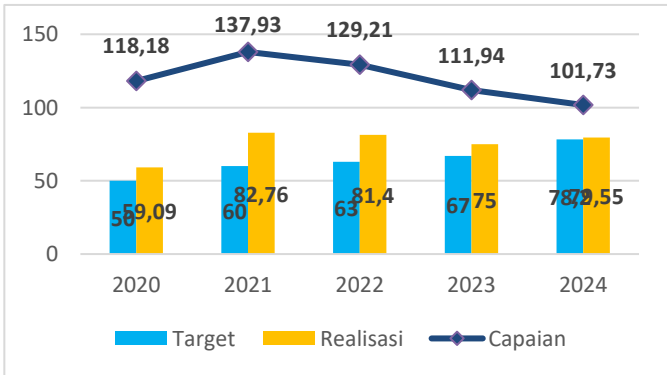
Grafik 1.2 Capaian Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Terjadi fluktuasi capaian kinerja mulai dari tahun 2020 hingga 2024 pada Indikator kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat, Capaian tertinggi diperoleh pada tahun 2020 dengan capaian sebesar 107,6% sedangkan capaian terendah diperoleh pada tahun 2024 dengan Capaian sebesar 90,11%.



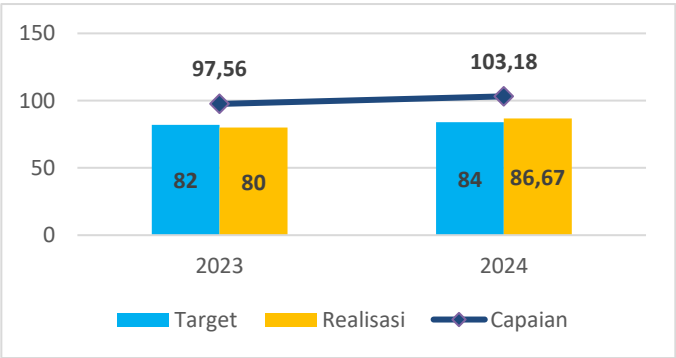
Grafik 1.3 Capaian Kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu

Terjadi fluktuasi capaian kinerja mulai dari tahun 2020 hingga 2024 pada Indikator kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu, Capaian tertinggi diperoleh pada tahun 2021 dengan capaian sebesar 116,47% sedangkan capaian terendah diperoleh pada tahun 2020 dengan Capaian sebesar 71,43%.



Grafik 1.4 Capaian Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu

Terjadi fluktuasi capaian kinerja mulai dari tahun 2020 hingga 2024 pada Indikator kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu, Capaian tertinggi diperoleh pada tahun 2021 dengan capaian sebesar 137,93% sedangkan capaian terendah diperoleh pada tahun 2024 dengan Capaian sebesar 101,73%.



Grafik 1.5 Capaian Kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

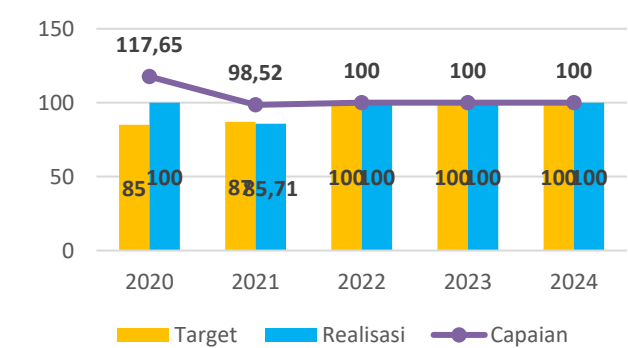
Indikator kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat merupakan indikator yang baru dilaksanakan pada tahun 2023 di Loka POM di Bima, Capaian tertinggi diperoleh pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 103,18% sedangkan capaian terendah diperoleh pada tahun 2024 dengan Capaian sebesar 97,56%.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan SK1 adalah : a) meningkatkan koordinasi dengan Laboratorium Regional Pengujian demi kelancaran memperoleh hasil uji sampel yang telah diujikan; b) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas melalui kampanye Cek KLIK pada kegiatan KIE untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan; c) meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan; d) pengaBalaisian anggaran melalui DAK Nonfisik Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan kepada Pemerintah Daerah untuk mendorong penguatan peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan secara efektif.

Sasaran Kegiatan 2. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai POM di Bima

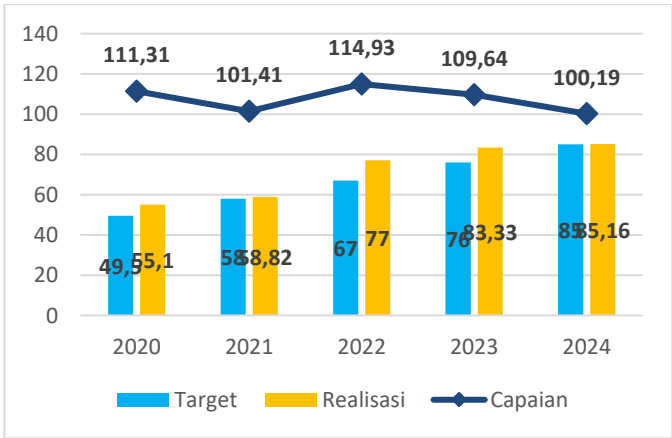
Sasaran Kegiatan 2 terdiri dari 7 (tujuh) indikator yakni : 1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, 2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, 3)

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, 4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, 5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, 6) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik, 7) Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan.



Grafik 1.6 Capaian Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

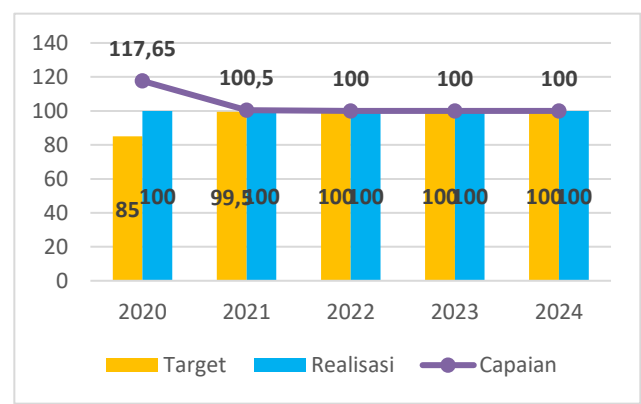
Terjadi fluktuasi capaian kinerja mulai dari tahun 2020 hingga 2024 pada Indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, Capaian tertinggi diperoleh pada tahun 2020 dengan capaian sebesar 117,65% sedangkan capaian terendah diperoleh pada tahun 2021 dengan Capaian sebesar 98,52%.



Grafik 1.7 Capaian Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

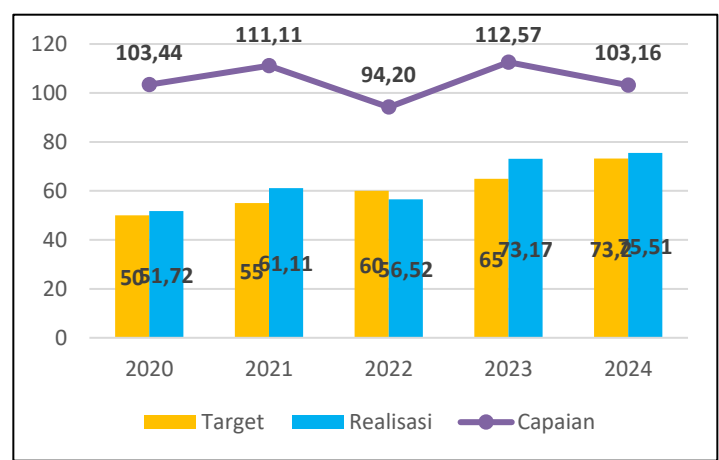
Terjadi fluktuasi capaian kinerja mulai dari tahun 2020 hingga 2024 pada Indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, Capaian tertinggi

diperoleh pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 114,93% sedangkan capaian terendah diperoleh pada tahun 2024 dengan Capaian sebesar 100,19%.



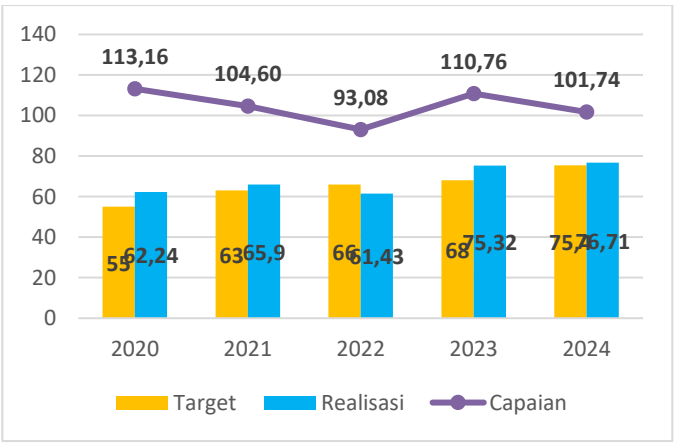
Grafik 1.8 Capaian Kinerja Persentase Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Terjadi fluktuasi capaian kinerja mulai dari tahun 2020 hingga 2024 pada Indikator kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, Capaian tertinggi diperoleh pada tahun 2020 dengan capaian sebesar 117,65% sedangkan capaian terendah diperoleh pada tahun 2022 hingga 2024 dengan Capaian sebesar 100%.



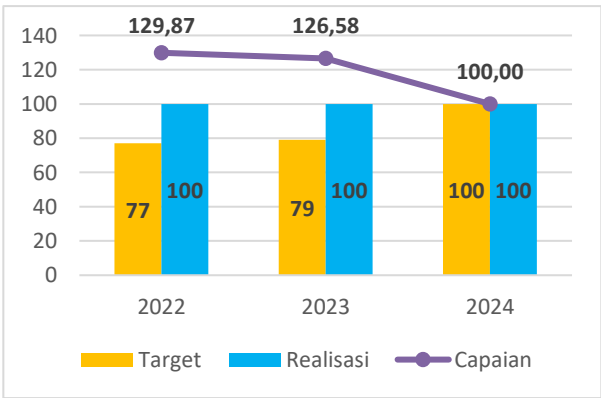
Grafik 1.9 Capaian Kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Terjadi fluktuasi capaian kinerja mulai dari tahun 2020 hingga 2024 pada Indikator kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Capaian tertinggi diperoleh pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 112,57% sedangkan capaian terendah diperoleh pada tahun 2022 dengan Capaian sebesar 94,20%.



Grafik 1.10 Capaian Kinerja Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Terjadi fluktuasi capaian kinerja mulai dari tahun 2020 hingga 2024 pada Indikator kinerja Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Capaian tertinggi diperoleh pada tahun 2020 dengan capaian sebesar 113,16% sedangkan capaian terendah diperoleh pada tahun 2022 dengan Capaian sebesar 93,08%.



Grafik 1.11 Capaian Kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

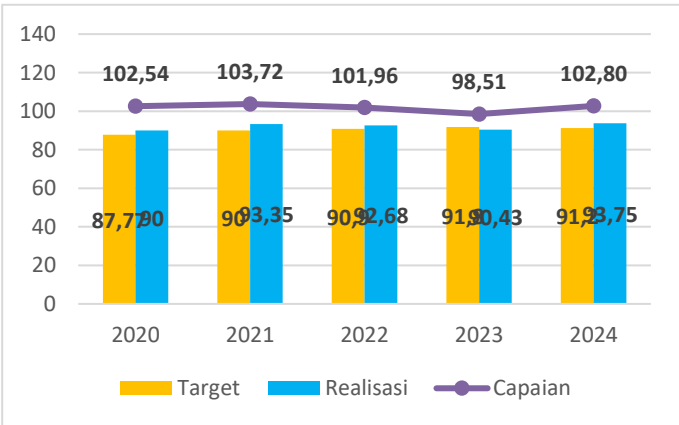
Indikator Kinerja Persentase Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik baru dilaksanakan pada tahun 2022. Capaian tertinggi diperoleh pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 129,87% sedangkan capaian terendah diperoleh pada tahun 2024 dengan Capaian sebesar 100%.

Indikator Kinerja Persentase Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/Kota merupakan indikator yang baru dilaksanakan pada Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan SK2 adalah : a) Koordinasi yang dilakukan secara komprehensif kepada stakeholder untuk meningkatkan kegiatan pengawasan Balai POM di Bima; b) meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan; c) pengalokasian anggaran melalui DAK Nonfisik Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan kepada Pemerintah Daerah untuk mendorong penguatan peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan secara efektif; d) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan.

Sasaran Kegiatan 3. Meningkatnya Efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Bima

Sasaran Kegiatan 3 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan dimana peran Balai POM di Bima dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat sangat berperan dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait obat dan makanan.



Grafik 1.12 Capaian Kinerja Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

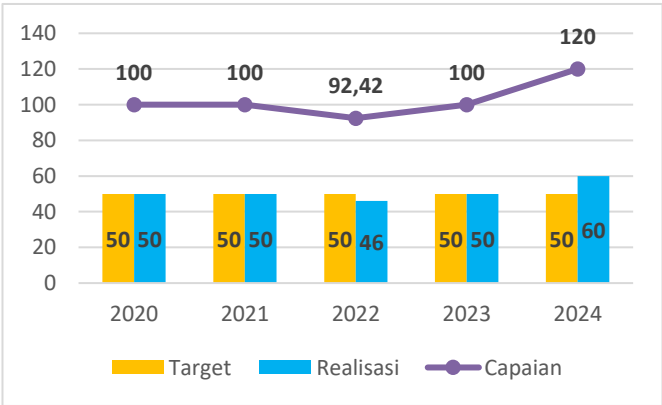
Terjadi fluktuasi capaian kinerja mulai dari tahun 2020 hingga 2024 pada Indikator kinerja Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan, Capaian tertinggi diperoleh pada tahun 2021 dengan capaian sebesar 103,72% sedangkan capaian terendah diperoleh pada tahun 2023 dengan Capaian sebesar 98,51%.

Upaya untuk meningkatkan SK3 adalah: a) Melakukan variasi pada penyampaian materi Obat dan Makanan baik secara langsung maupun tidak langsung; b) Memperbanyak variasi elemen yang menerima informasi terhadap penyuluhan yang dilakukan baik secara langsung

maupun tidak langsung; c) Melakukan koordinasi secara komprehensif kepada stakeholder terkait untuk menerima dukungan dalam menyebarkan informasi obat dan makanan di wilayah Balai POM di Bima

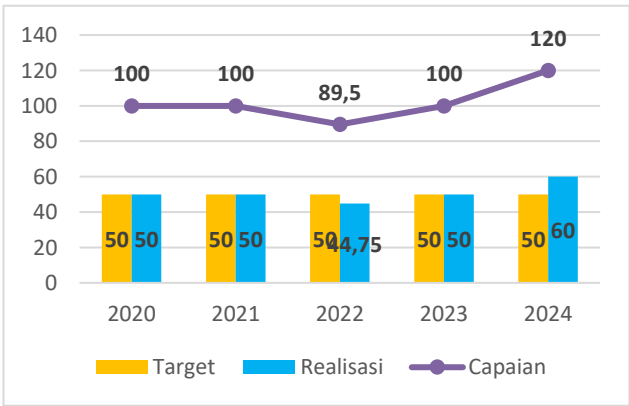
Sasaran Kegiatan 4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Bima

Sasaran Kegiatan 4 terdiri dari 2 (dua) indikator yakni Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.



Grafik 1.13 Capaian Kinerja Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Terjadi fluktuasi capaian kinerja mulai dari tahun 2020 hingga 2024 pada Indikator kinerja Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, Capaian tertinggi diperoleh pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 120% sedangkan capaian terendah diperoleh pada tahun 2022 dengan Capaian sebesar 92,42%.



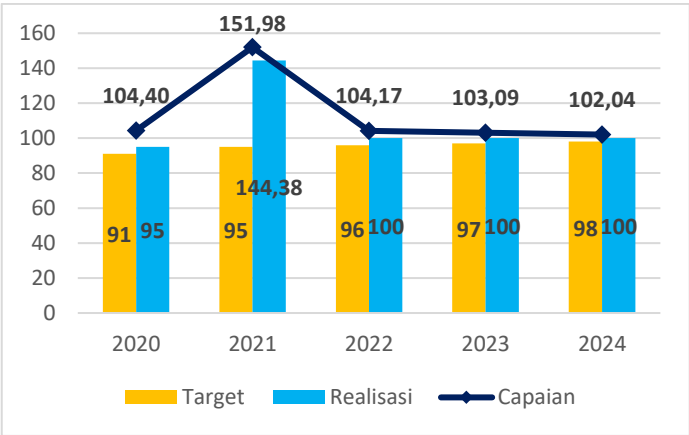
Grafik 1.14 Capaian Kinerja Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Terjadi fluktuasi capaian kinerja mulai dari tahun 2020 hingga 2024 pada Indikator kinerja Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, Capaian tertinggi diperoleh pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 120% sedangkan capaian terendah diperoleh pada tahun 2022 dengan Capaian sebesar 89,5%.

Upaya dalam meningkatkan SK4 yaitu : meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan. Serta melakukan koordinasi dengan Balai Penguji terkait dengan sampel Obat dan Makanan yang diuji.

Sasaran Kegiatan 5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Bima

Sasaran Kegiatan 5 terdiri dari 1(satu) indikator yakni Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan dimana nilai capaiannya telah sesuai target.



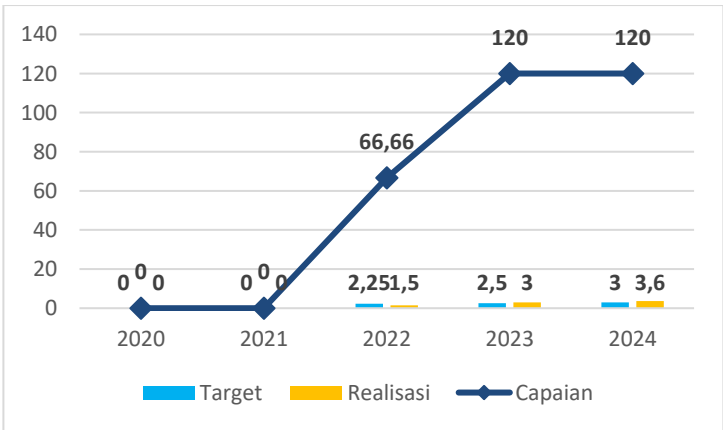
Grafik 1.15 Capaian Kinerja Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan

Terjadi fluktuasi capaian kinerja mulai dari tahun 2020 hingga 2024 pada Indikator kinerja Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan, Capaian tertinggi diperoleh pada tahun 2021 dengan capaian sebesar 151,98% sedangkan capaian terendah diperoleh pada tahun 2024 dengan Capaian sebesar 102,04%.

Dalam mengungkap kasus kejahatan obat dan makanan tidak terlepas dari kegiatan yang mendukung yakni : a) Melakukan koordinasi terkait dengan kasus obat dan makanan kepada stake holder terkait, dalam hal ini adalah Kantor Kepolisian masing masing wilayah; b) Melakukan penyuluhan kepada Masyarakat dalam hal ini yang telah dilaksanakan adalah penyuluhan terhadap pemuka agama di wilayah Kota Bima untuk disebarluaskan dalam ceramah agama baik pada kegiatan rutin, maupun kegiatan ceramah berkala.

Sasaran Kegiatan 6. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Sasaran Kegiatan 6 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal.



Grafik 1.16 Capaian Kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal

Indikator Kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal baru dilaksanakan pada tahun 2022. Capaian tertinggi diperoleh pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 120% sedangkan capaian terendah diperoleh pada tahun 2022 dengan Capaian sebesar 66,66%.

Upaya yang mendukung kegiatan pada SS6 adalah Pelaksanaan sosialisasi kepada seluruh pegawai Balai POM di Bima dalam memanfaatkan sistem informasi BPOM baik secara berkala melalui pesan singkat di *Whatsapp* maupun ketika dilakukan rapat berkala.

Sasaran Kegiatan 7. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan

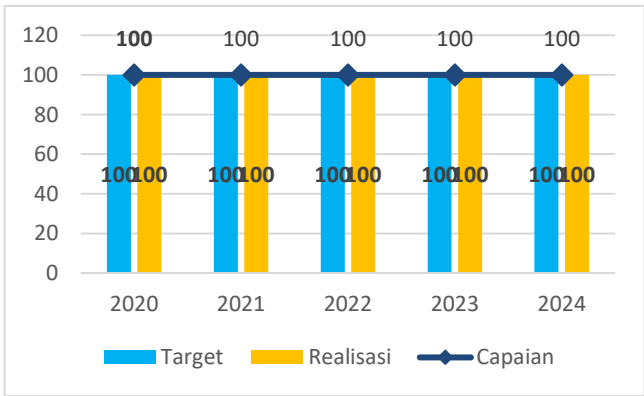
Sasaran Kegiatan 7 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT. Sasaran Kegiatan ini baru dilaksanakan pada Tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian yang diperoleh masih dibawah target yang telah ditetapkan dengan presentase sebesar 94,69%.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan SK7 yakni : a) Melakukan kegiatan penjemputan dalam permintaan pendampingan UMKM; b) Tersedianya pelayanan Layanan Telepon Balik terkait pengaduan Obat dan Makanan Gratis; c) Memaksimalkan waktu pelayanan dalam melakukan tindak lanjut laporan masyarakat terkait obat dan makanan.

Sasaran Kegiatan 8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal

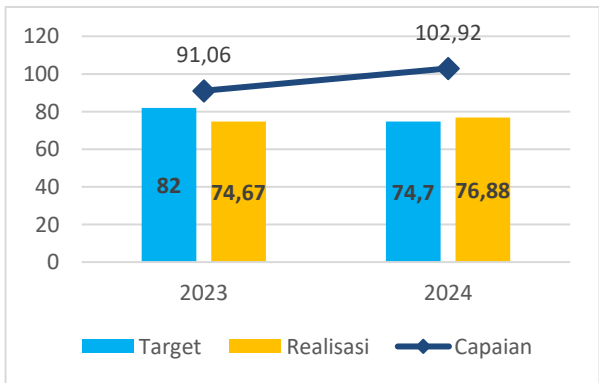
Sasaran Kegiatan 8 terdiri dari 3 (tiga) indikator yakni : 1) Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT; 2) Nilai AKIP UPT; 3) Nilai

Pengelolaan Kearsipan.



Grafik 1.16 Capaian Kinerja Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT

Capaian kinerja mulai dari tahun 2020 hingga 2024 pada Indikator kinerja Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT menjadi Capaian yang paling konstan dengan Capaian sebesar 100% mulai dari awal periode renstra hingga akhir periode renstra.



Grafik 1.17 Capaian Kinerja Nilai AKIP UPT

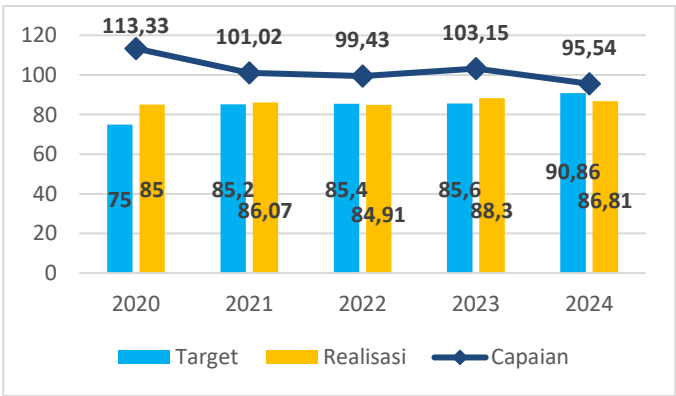
Indikator kinerja Nilai Akip UPT merupakan indikator yang baru dilaksanakan pada tahun 2023. Capaian tertinggi diperoleh pada tahun 2024 dengan capaian 102,92%, sedangkan capaian terendah diperoleh pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 91,06%.

Indikator kinerja Nilai Kearsipan baru dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian periode sebelumnya. Capaian yang diperoleh pada tahun 2024 telah sesuai dengan target yakni sebesar 102,92%.

Dalam memaksimalkan SS8 maka dilakukan upaya yakni : a) Melakukan kegiatan studi banding ke UPT lain dengan tujuan meningkatkan kegiatan Reformasi Birokrasi di wilayah Balai POM di Bima; b) Melakukan koordinasi terkait dengan AKIP di BBPOM di Mataram demi memaksimalkan SAKIP Balai POM di Bima.

Sasaran Kegiatan 9. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal

Sasaran Kegiatan 9 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni : Indeks Profesionalitas ASN UPT.



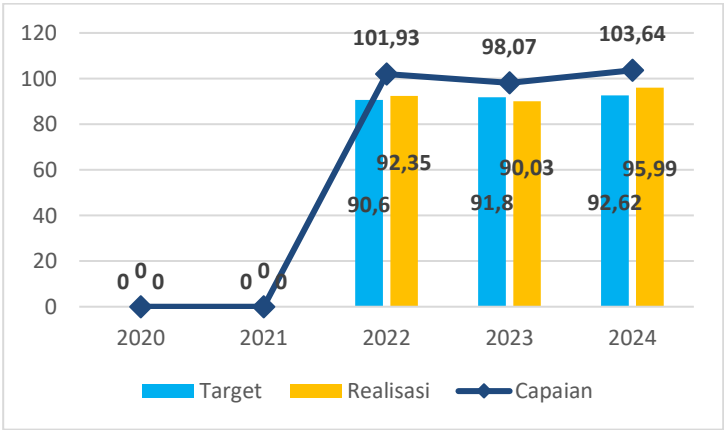
Grafik 1.18 Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas ASN

Indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN mengalami capaian yang fluktuatif pada periode renstra tahun 2020-2024. Capaian tertinggi diperoleh pada tahun 2020 dengan capaian 113,33%, sedangkan capaian terendah diperoleh pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 95,54%.

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan SS9 adalah melakukan monitoring pengembangan kompetensi secara komprehensif.

Sasaran Kegiatan 10. Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel

Sasaran Kegiatan 10 terdiri dari 4 (empat) indikator yakni : 1) Nilai Kinerja Anggaran UPT; 2) Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa; 3) Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara; 4) Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri.



Grafik 1.19 Capaian Kinerja Nilai Kinerja Anggaran UPT

Indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran UPT merupakan Indikator

Kinerja yang dilakukan oleh UPT mandiri, sesuai dengan periode Loka POM di Kabupaten Bima menjadi UPT Mandiri pada tahun 2022. Capaian tertinggi diperoleh pada tahun 2024 dengan capaian 103,64%, sedangkan capaian terendah diperoleh pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 98,07%.

Capaian Kinerja lainnya pada Sasaran Kegiatan ini tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya, hal ini disebabkan oleh Indikator Kinerja Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa, Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara, dan Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri baru dilaksanakan pada tahun 2024.

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan SK10 yakni : a) Menyusun perencanaan dan pelaksanaan secara sesuai agar memperoleh nilai kinerja anggaran yang maksimal; b) Melakukan kegiatan sensus Barang Milik Negara secara berkala; c) Memaksimalkan penggunaan aplikasi pengadaan, serta Melakukan pengelolaan pengadaan sesuai dengan perencanaan; d) Meningkatkan pengadaan produk atau melakukan prioritas pembelanjaan anggaran negara pada produk dalam negeri.

1.1.2. Aspirasi Masyarakat dan Stakeholder

Periode Resntra Balai POM di Bima sebelumnya, telah memperoleh aspirasi dan harapan dari masyarakat terkait dengan kinerja Balai POM di Bima, baik secara pelayanan maupun kegiatan pengawasan. Adapun harapan yang diinginkan oleh masyarakat adalah pelaksanaan kegiatan penyebar luasan informasi terkait dengan obat dan makanan dapat dilaksanakan secara masif untuk masyarakat seluruh pulau Sumbawa. Selain itu juga harapan kegiatan pengawasan lebih ditekankan terhadap pelayanan obat ilegal termasuk peredaran obat di kios yang tidak memiliki izin toko obat maupun tenaga kefarmasian.

Selain itu komitmen pemerintah untuk mendukung perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) guna peningkatan ekonomi di NTB juga berpengaruh terhadap kebijakan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Bima. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan beberapa kebijakan pemerintah daerah yang pada intinya bertujuan untuk memudahkan dan mensejahterakan para pelaku usaha, Balai POM di Bima juga memiliki kewajiban dan peran dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut untuk memudahkan

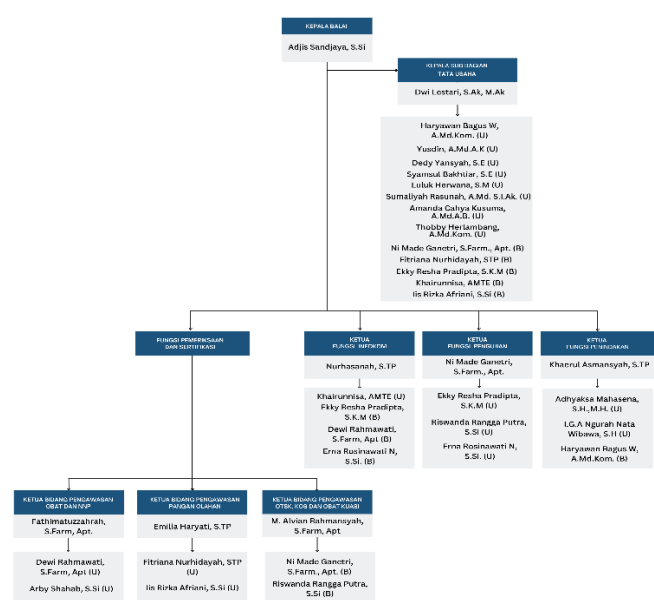
para pelaku usaha di bidang obat dan makanan.

Seiring dengan meningkatnya jumlah UMKM yang berada di Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu, Balai POM di Bima senantiasa membantu para pelaku usaha dengan melakukan bimbingan dan pendampingan kepada pelaku usaha pada saat mengurus perizinan produk obat dan makanan. Pada tahun 2019-2021 terdapat beberapa pelaku usaha termasuk UMKM yang sedang mengurus dan telah mendapatkan izin edar di Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu yang meliputi komoditi Pangan, Obat Tradisional dan Kosmetik. Peningkatan jumlah pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produknya di BPOM juga menjadi tantangan serta peluang tersendiri bagi Balai POM di Bima untuk selalu memberikan pelayanan yang optimal.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan obat dan makanan di Indonesia tidaklah dapat dilakukan oleh BPOM sendiri, namun ditubuhkan sinergitas dari pemerintah, pelaku usaha dan konsumen. Untuk itulah Balai POM di Bima berkomitmen untuk melaksanakan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) dengan melibatkan lintas sektor dan stakeholder terkait.

1.1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan BPOM No 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai POM Kabupaten Bima dengan struktur organisasi sebagai berikut :



1.1.3 TUGAS DAN FUNGSI BALAI POM DI BIMA

BPOM sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang diatur dalam peraturan BPOM Nomor 26 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya dibantu oleh unit pelaksana teknis. Balai POM di Bima merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis BPOM. Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan BPOM sebagaimana telah diubah dengan peraturan BPOM Nomor 29 tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan BPOM Nomor 12 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM, Balai POM di Bima merupakan Unit Pelaksana Teknis BPOM dengan cakupan wilayah kerja sebanyak 5 (tiga) Kabupaten/Kota mulai tahun 2024 yakni Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Dompu.

UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Tugas pokok Balai POM di Bima adalah melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapan, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, serta keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut di atas, Balai POM di Bima menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
5. pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan
6. pelaksanaan pengujian sederhana Obat dan Makanan;

7. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing- masing;
8. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
9. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
11. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dilihat dari fungsi Balai POM di Bima sebagai UPT BPOM secara garis besar, terdapat 4 (empat) inti kegiatan, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) dengan melaksanakan audit Pemeriksaan Sarana Balai (PSB) sarana produksi dalam rangka sertifikasi pangan, kosmetik dan obat tradisional serta audit dalam rangka sertifikasi CDOB, CPKB dan CPOTB;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post- market*) mencakup: pemeriksaan penandaan dan label, pengambilan sampel, pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui kegiatan cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Tugas dan fungsi tersebut melekat pada Balai POM di Bima dalam hal perlindungan terhadap masyarakat di Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu. Tupoksi Balai POM di Bima ini juga sangat penting dan strategis dalam kerangka mendorong tercapainya Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2025-2029 yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, khususnya pada butir 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; pada butir

2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; pada butir 3: Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; butir 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; pada butir 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; serta pada butir 7: Meningkatkan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik. Tujuan yang ingin dicapai tentunya di bidang kesehatan.

Oleh karena itu, sebagai UPT BPOM di daerah sangat penting untuk diperkuat, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia, serta sarana prasarana pendukung seperti sistem teknologi dan informasi dan sarana pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.

Tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Balai POM di Kabupaten Bima adalah sebagai berikut :

1.1.3.1 Fungsi Pemeriksaan

Tugas :

Melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

Fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- c. pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
- d. pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi

dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

Fungsi Pemeriksaan terdiri atas:

- a. Sub Fungsi Inspeksi;
- b. Sub Fungsi Sertifikasi;

Sub Fungsi Inspeksi mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/ fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

Sub Fungsi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/ fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.

1.1.3.2 Fungsi Penindakan

Tugas:

Melaksanakan kebijakan operasional di bidang Penegakan hukum melalui kegiatan cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan kegiatan cegah tangkal, siber, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang cegah tangkal, siber, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

1.1.3.3 Fungsi Informasi dan Komunikasi

Tugas :

melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan

komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

1.1.3.4 Fungsi Pengujian

Tugas :

Melaksanakan pengawasan mutu produk obat dan makanan. Fungsi pengujian merupakan fungsi baru yang berada di Balai POM di Bima, sehingga termasuk dalam pelaksanaan pengujian tingkat 1 dan tingkat 2

Fungsi :

Melaksanakan kebijakan teknis operasional :

- a. Pengujian Kimia Obat dan Makanan
- b. Pengujian Mikrobiologi Obat dan Makanan

1.1.3.5 Fungsi Tata Usaha

Tugas :

melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian;

- f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Sub Fungsi Keuangan;
- b. Sub Fungsi Umum;

Sub Fungsi Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Sub Fungsi Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

1.1.4 SUMBER DAYA

1.1.4.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

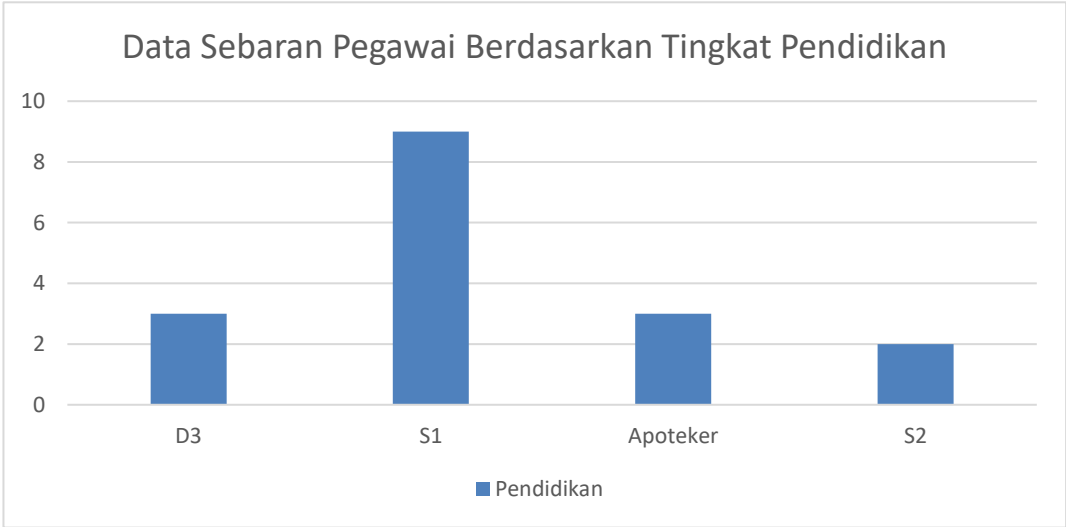
Untuk mendukung tugas-tugas Balai POM di Bima sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi sesuai standard kompetensi.

Jumlah SDM yang dimiliki Balai POM di Bima untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2021 adalah 19 (sembilan belas) orang yaitu 14 (empat belas) orang PNS dan 5 (lima) orang tenaga kontrak. Mengingat tantangan dan permasalahan yang dihadapi ke depan lebih sulit dan beragam serta berdasarkan analisa beban kerja, diperlukan penambahan SDM secara bertahap serta pelatihan setiap tahun untuk meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial dalam menjalankan fungsi sebagai Pengawas Obat dan Makanan.

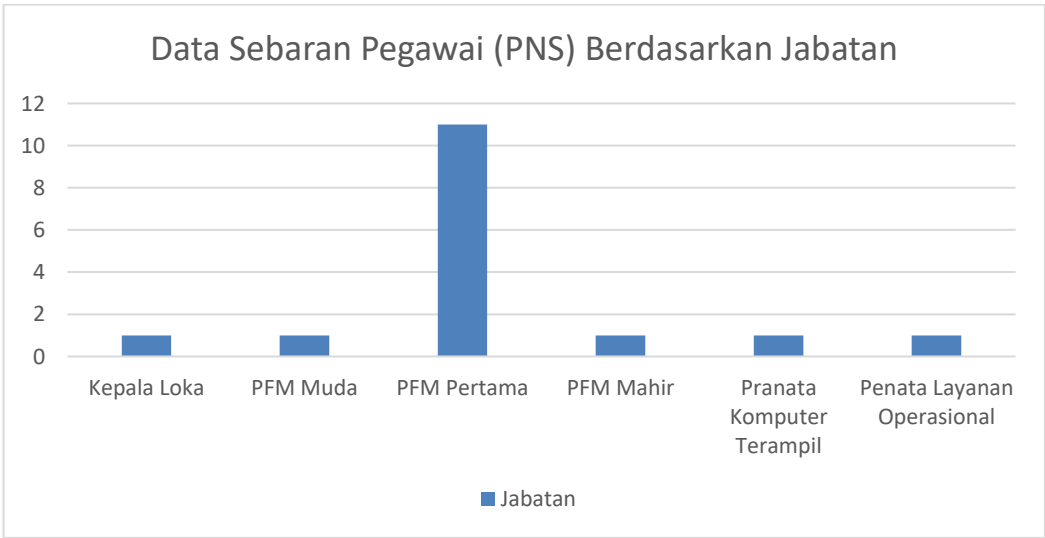
Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Berikut data sebaran pegawai Balai POM di Bima dikelompokkan sebagai berikut :

Gambar 2. Data Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 3. Data Sebaran Pegawai (PNS) Berdasarkan Jabatan



Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai Balai POM di Bima berlatar Pendidikan S1 sebesar 53% dan jabatan yang paling banyak jumlahnya adalah PFM Ahli Pertama yakni 69%. Pada tahun 2024 Balai POM di Bima memerlukan penambahan SDM sebanyak 20 (Dua puluh) orang yang tersebar dari berbagai fungsi dan jabatannya jika diproyeksikan dengan peningkatan level satuan kerja Balai POM di Bima.

Untuk meningkatkan kompetensi pegawai Balai POM di Bima, telah dilakukan berbagai kegiatan guna mendukung pengembangan kompetensi pegawai guna mendukung tugas – tugas yang dilakukan melalui Bimtek, Diklat dan Workshop yang diselenggarakan secara daring maupun luring baik oleh internal BPOM maupun eksternal.

1.1.4.2 Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Kantor Balai POM di Bima memiliki bangunan gedung dengan total luas tanah 4.719 m² dan luas bangunan 416 m². Kantor Balai POM di Bima telah memiliki bangunan permanen dan mendapat tanah hibahan dari Pemerintah Kabupaten Bima sejak tahun 2018. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan alat pengolah data dan meubelair kerja masih belum terpenuhi, untuk pemenuhan kebutuhan luas lantai bangunan, serta bangunan dan peralatan laboratorium masih belum terpenuhi.

Untuk meningkatkan kenyamanan konsumen atau masyarakat yang berkunjung ke Kantor Balai POM di Bima telah disediakan fasilitas-fasilitas penunjang seperti Ruang Unit Layanan Pengaduan Konsumen, Ruang Laktasi, Area Bermain Anak dan tempat parkir yang cukup luas.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Identifikasi potensi dan permasalahan Balai POM di Bima dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Balai POM di Bima dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2025-2029. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai POM di Bima perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

Strategi yang diambil harus mampu menjawab kebutuhan layanan publik yang berkualitas dan mengantisipasi ancaman kesehatan yang akan muncul, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan. Melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif, Balai POM di Bima diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan produk obat dan makanan, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan masyarakat di wilayah pulau Sumbawa bahkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Dalam lima tahun ke depan (2025-2029), Balai POM di Bima menghadapi serangkaian potensi dan permasalahan yang kompleks. Sebagai langkah strategis dalam penyusunan perencanaan lima tahun yang akan datang, analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, threats) merupakan pendekatan fundamental untuk memetakan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Balai POM di Bima periode

2025 - 2029. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal Balai POM di Bima, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh, untuk merumuskan strategi yang akan memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk masyarakat khususnya di wilayah pulau Sumbawa.

1.3.1 Analisa Lingkungan Strategis

Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam ringkasan serta tabel Analisis SWOT berikut,

1. Kekuatan (*Strength*)

Analisis kondisi Balai POM di Bima dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas dan aspek strategis yang memberikan keunggulan dalam melakukan pengawasan. Berikut ini adalah kekuatan yang dimiliki Balai POM di Bima :

- a. Integritas pimpinan dan pegawai dalam pelayanan publik yang prima
Integritas pimpinan maupun pegawai dalam melakukan pelayanan publik merupakan hal penting yang telah dimiliki oleh Balai POM di Bima. Hal ini dibuktikan dengan adanya Pakta Integritas dalam melakukan pelayanan publik, penancangan Zona Integritas yang telah dilaksanakan, serta adanya program “Kawara Angi (Kabar Whatsapp, Rencana Pelaporan dan Gratifikasi)” serta program “PINTAR (Pin Tolak Gratifikasi)” dibentuk untuk dapat meningkatkan integritas dan diproyeksikan untuk dapat memperkuat pengawasan Balai POM di Bima.
- b. Dasar hukum yang jelas terkait tugas, fungsi dan wewenang dalam pengawasan Obat dan Makanan.
Tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI yakni PerBPOM nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan telah jelas mengatur tugas, fungsi dan wewenang Unit Pelaksana Teknis, sehingga dapat lebih terfokus dalam melakukan pengawasan obat dan makanan khususnya di pulau sumbawa.
- c. Mempunyai program informasi dan edukasi pada masyarakat baik secara langsung maupun media online.
Program informasi dan Edukasi yang dilakukan oleh Balai POM di Bima

menyisir masyarakat masyarakat yang ada di wilayah terpencil serta melakukan kolaborasi dengan stakeholder terkait termasuk memberdayakan SAKA POM maupun ibu ibu PKK, selain itu juga media sosial yang dimiliki oleh Balai POM di Bima tetap aktif memberikan edukasi untuk masyarakat. Sehingga diharapkan informasi terkait dengan obat dan makanan dapat menjangkau ke seluruh pelosok masyarakat di Sumbawa maupun di Indonesia.

- d. Kerjasama dengan aparat penegak hukum terjalin dengan baik
Kerjasama dalam melakukan pengawasan maupun penindakan kejahatan obat dan makanan yang telah terlaksana dengan Aparat Penegak Hukum di wilayah Balai POM di Bima telah terjalin dengan baik dengan adanya MoU yang telah disepakati oleh beberapa Kepolisian Resor yang ada di wilayah pulau Sumbawa.

- e. Networking yang kuat dengan lembaga- lembaga pusat/daerah.
Balai POM di Bima berperan aktif dalam melakukan koordinasi maupun kolaborasi dengan pemerintah daerah maupun stakeholder lainnya dalam melakukan pengawasan dan penyebaran informasi baik kepada pelaku usaha maupun kepada masyarakat. Salah satu kegiatan yang terbentuk adalah dengan program “Si Caru Poda” yang bertujuan untuk mendukung UMKM di bidang obat dan makanan melalui kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai stakeholder terkait. Dengan adanya program “Si Caru Poda”, UMKM di wilayah Balai POM di Bima dapat lebih mudah memenuhi standar BPOM, meningkatkan kualitas produk, dan bersaing di pasar yang lebih luas.

2. Kelemahan (*Weakness*)

Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang terus meningkat, Balai POM di Bima tidak terlepas dari adanya area yang memerlukan perhatian dan peningkatan. Aspek-aspek tertentu dalam operasionalnya menunjukkan kelemahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi BPOM menjalankan tugas dan fungsinya. Mengidentifikasi dan memahami kelemahan-kelemahan ini merupakan langkah awal yang kritis untuk memperkuat kinerja BPOM dalam upaya melindungi masyarakat di wilayah kerja Balai POM di Bima dari risiko produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak aman. Berikut ini adalah kelemahan (*weakness*) yang dimiliki oleh Balai POM di Bima,

- a. Aturan dan sanksi hukum terkait pengawasan Obat dan Makanan

masih lemah.

BPOM belum memiliki Undang Undang khusus yang dapat memberikan sanksi terhadap para pelaku kejahatan Obat dan Makanan, sehingga belum menimbulkan efek jera bagi pihak yang melakukan pelanggaran

- b. Pengembangan kompetensi teknis ASN belum memadai dan merata dalam mendukung pelaksanaan tugas.

Pengembangan kompetensi yang telah terlaksana berdasarkan dengan pemegang tanggungjawab masing masing tugas, belum dilakukan monitoring dan kesesuaian dengan strategi kedepan. Belum adanya petugas khusus yang mengelola pengembangan kompetensi pada periode sebelumnya dapat menghambat kompetensi masing masing petugas yang sesuai dengan tugas dan masing masing jabatan.

- c. Dukungan sistem IT masih kurang memadai untuk mendukung kemudahan dalam pelaksanaan tugas.

Pulau sumbawa merupakan pulau dengan luas tiga kali lipat dari pulau lombok yang ada di NTB, namun akses jaringan yang terbatas, serta pemenuhan sistem IT yang masih kurang memadai yang ada di wilayah Balai POM di Bima dapat menghambat kegiatan pengawasan yang dilakukan.

3. Peluang (*Oportunity*)

Komponen peluang (opportunity) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Mengeksplorasi peluang juga dapat membuka jalan bagi Balai POM di Bima untuk memposisikan dirinya sebagai lembaga pengawas yang proaktif dan inovatif, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa masyarakat di pulau sumbawa mendapatkan rasa aman dalam mengkonsumsi produk sediaan farmasi dan pangan olahan. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh Balai POM di Bima untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan:

- a. Kualitas produk lokal yang bersaing di kancah Nasional

Sumber Daya Alam yang ada di wilayah Pulau Sumbawa tergolong dalam Sumber Daya Alam yang berlimpah dan bervariasi yang dapat dikelola untuk menjadi produk obat dan makanan. Termasuk juga sumber daya manusia dengan adanya pemuda pemuda di wilayah pulau

sumbawa yang memiliki antusiasme tinggi dalam membentuk UMKM yang berpotensi dan memiliki daya saing.

- b. Peningkatan permohonan pendaftaran, sertifikasi dan resertifikasi Obat dan Makanan

Antusiasme yang cukup tinggi dari masyarakat termasuk kalangan muda di wilayah pulau sumbawa, memiliki potensi yang besar dalam membentuk usaha usaha UMKM produk obat dan Makanan.

- c. Sistem jemput bola kepada masyarakat yang hendak memperoleh izin edar BPOM

Dengan adanya sarana kendaraan mobil keliling yang dimiliki oleh Balai POM di Bima, dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pendampingan ke masyarakat secara langsung untuk dapat meningkatkan minat pelaku usaha dalam mendaftarkan produk obat dan makanan.

- d. Peningkatan sistem koordinasi dengan pemerintah daerah dalam melakukan pendampingan kepada pelaku usaha

Membentuk program “Si Caru Poda” untuk kolaborasi dengan lintas sektor yang dibentuk dapat meningkatkan kemudham masyarakat dalam melakukan pendampingan pelaku usaha termasuk UMKM untuk mendaftarkan sertifikat maupun produk obat dan makanan.

- e. Adanya program DAK (Dana Alokasi Khusus) dalam rangka pengawasan Saryanfar, dan PIRT sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan.

Dana Alokasi Khusus yang telah diberikan kepada pemerintah daerah dan telah terlaksana di wilayah pulau Sumbawa diharapkan dapat meningkatkan minat pelaku usaha serta peran serta aktif pemerintah daerah dalam melakukan pendampingan pelaku usaha maupun penyebaran informasi dan pengawasan di wilayah Balai POM di Bima

- f. Permintaan lintas sektor dan pelaku usaha untuk mengisi KIE semakin banyak

Minat masyarakat dan pelaku usaha dalam memperoleh informasi terkait dengan obat dan makanan maupun tentang pendaftaran produk cukup tinggi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan produk lokal yang terdaftar di BPOM serta meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait dengan obat dan makanan.

- g. Kegiatan Balai POM di Bima menjadi Tolak ukur bagi Lintas sektor terkait semua masalah Obat dan Makanan

4. Ancaman (*Threat*)

Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan strategis Balai POM di Bima. Penyusunan strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ancaman ini, sehingga Balai POM di Bima dapat merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa komponen Ancaman (*Threat*) yang dapat mempengaruhi Balai POM di Bima dalam penyusunan rencana strategisnya selama lima tahun yang akan datang:

- a. Percepatan pelayanan publik dan kemudahan berusaha
Stigma masyarakat yang masih terbentuk terkait dengan percepatan dalam perizinan maupun sertifikasi terkait dengan sarana dan produk yang akan didaftarkan menggunakan uang suap demi mempercepat proses perizinan dan pendaftaran produk.
- b. Jenis produk Obat dan Makanan yang semakin bervariasi
Makin maraknya jenis produk obat dan makanan serta tren produk obat dan makanan dari luar negeri yang beredar dimasyarakat akan membentuk celah dalam sistem keamanan obat dan makanan yang telah dibentuk oleh peraturan yang ada
- c. Mengedukasi masyarakat mengenai bahaya produk yang tidak memenuhi standar
Kebiasaan yang susah dihilangkan terhadap masyarakat terkait dengan penggunaan produk obat dan makanan yang mengandung bahan berbahaya dapat menjadi tantangan maupun ancaman dalam melakukan pengawasan maupun edukasi kepada masyarakat.
- d. Peningkatan pendampingan kepada pelaku usaha untuk memperoleh izin edar
Komitmen pelaku usaha dalam melakukan pendaftaran sertifikat produksi maupun izin edar produk yang masih rendah ketika dilakukan pendampingan oleh petugas Balai POM di Bima
- e. Masih banyaknya jumlah pelanggaran di bidang Obat dan Makanan dan masih lemahnya penegakan hukum
Jumlah pelanggaran Obat dan Makanan yang ada di wilayah Balai POM di Bima masih ditemukan dalam beberapa tahun terakhir. Adanya celah dalam sistem pengiriman baik melalui darat maupun laut menjadi salah satu faktor yang menyebabkann masih maraknya pelanggaran dan peredaran produk yang berbahaya. Selain itu sanksi yang diperoleh bagi pelaku kejahatan obat dan makanan yang kurang memberikan efek jera kepada pelaku merupakan salah satu penyebab tingkat kejahatan obat

dan makanan masih banyak terjadi.

- f. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dan pelaku usaha (UMKM) dalam perizinan di bidang Obat dan makanan

Pengetahuan masyarakat terhadap perizinan yang berlapis dan berbelit belit masih tertanam pada pemikiran pelaku usaha. Selain itu juga pelaku usaha menginginkan perizinan yang instan dan langsung memperoleh izin dalam jangka waktu yang pendek membuat kendur minat pelaku usaha. Selain itu juga permintaan keringanan dalam persyaratan pemenuhan izin maupun sertifikat yang dilakukan oleh pelaku usaha, menunjukkan masih rendahnya pengetahuan pelaku usaha dalam menjaga mutu dan keamanan produk yang diedarkan.

- g. Sarana prasarana pelaku usaha belum memadai

Pelaku usaha yang akan mendaftarkan sarana maupun produk terhalang dengan adanya aspek keuangan yang belum mendukung dalam pemenuhan persyaratan izin maupun sertifikat.

- h. Kesiapan Lintas Sektor terkait dana DAK belum memadai, adanya perbedaan regulasi anggaran dari Badan POM dengan Linsek

Adanya peraturan khusus di pemerintah daerah yang menyebabkan terhambatnya kegiatan DAK yang telah tersusun oleh pemegang DAK. Sehingga dapat mempengaruhi capaian kegiatan pengawasan dan kegiatan DAK non Fisik pada Dinas Kesehatan di masing masing wilayah.

Tabel 2 Hasil Analisis SWOT Balai POM di Bima

KEKUATAN	KELEMAHAN
1. Integritas pimpinan dan pegawai dalam pelayanan publik yang prima 2. Dasar hukum yang jelas terkait tugas, fungsi dan wewenang dalam pengawasan Obat dan Makanan 3. Mempunyai program informasi dan edukasi pada masyarakat baik secara langsung maupun media online 4. Kerjasama dengan aparat penegak hukum terjalin dengan baik 5. Networking yang kuat dengan lembaga- lembaga pusat/daerah 6. Pimpinan dan seluruh ASN berkomitmen untuk menerapkan Reformasi Birokrasi	1. Regulasi belum mengakomodir perkembangan variasi produk 2. Aturan dan sanksi hukum terkait pengawasan Obat dan Makanan masih lemah sehingga belum menimbulkan efek jera bagi pihak yang melakukan pelanggaran 3. Pengembangan kompetensi teknis ASN belum memadai dan merata dalam mendukung pelaksanaan tugas 4. Dukungan sistem IT masih kurang memadai untuk mendukung kemudahan dalam pelaksanaan tugas
PELUANG	TANTANGAN
1. Kualitas produk lokal yang bersaing di kancah Nasional 2. Peningkatan permohonan pendaftaran, sertifikasi dan resertifikasi Obat dan Makanan 3. Sistem jemput bola kepada masyarakat yang hendak memperoleh izin edar BPOM 4. Peningkatan sistem koordinasi dengan pemerintah daerah dalam melakukan pendampingan kepada pelaku usaha 5. Adanya program DAK (Dana ABalaisi Khusus) dalam rangka pengawasan Saryanfar, dan PIRT sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan 6. Permintaan lintas sektor dan pelaku usaha untuk mengisi KIE semakin banyak 7. Kegiatan Balai POM di Bima	1. Percepatan pelayanan publik dan kemudahan berusaha 2. Jenis produk Obat dan Makanan yang semakin bervariasi 3. Mengedukasi masyarakat mengenai bahaya produk yang tidak memenuhi standar 4. Peningkatan pendampingan kepada pelaku usaha untuk memperoleh izin edar 5. Masih banyaknya jumlah pelanggaran di bidang Obat dan Makanan dan masih lemahnya penegakan hukum 6. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dan pelaku usaha (UMKM) dalam perizinan di bidang Obat dan makanan 7. Sarana prasarana pelaku

menjadi Tolok ukur bagi Lintas sektor terkait semua masalah Obat dan Makanan	usaha belum memadai 8. Kesiapan Lintas Sektor terkait dana DAK belum memadai, adanya perbedaan regulasi anggaran dari Badan POM dengan Linsek 9. Rendahnya pengetahuan dan kemampuan teknis
--	---

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI DAN SASARAN STRATEGIS

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balair POM di Kabupaten Bima sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi Badan POM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM. Rumusan visi harus berorientasi kepada visi dari Badan POM yang menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

2.1 Visi

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Penjelasan Visi:

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. Masyarakat Sehat dan Sejahtera: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) Balail.

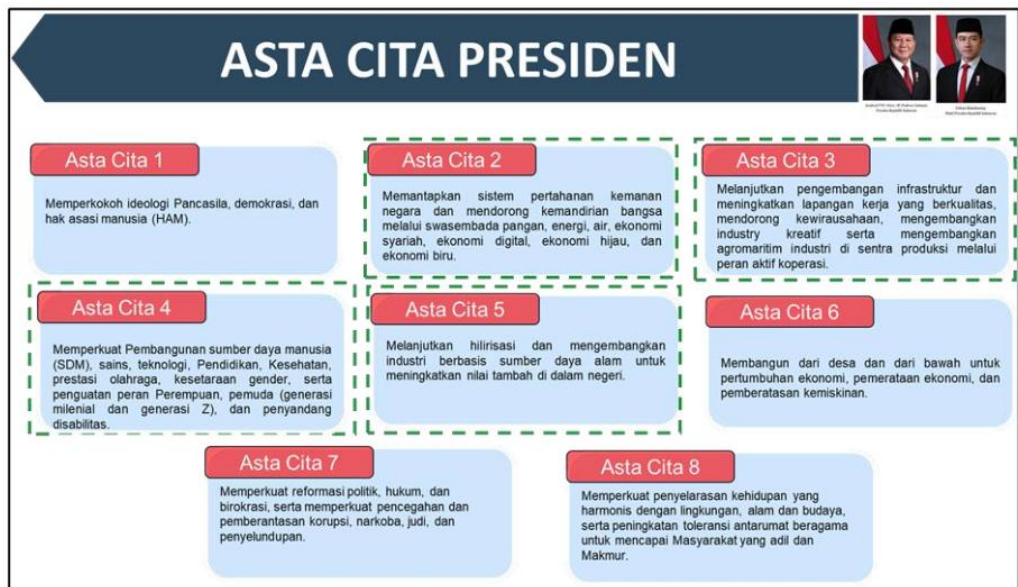
Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

2.2 Misi

45

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan

Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) , dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Untuk mewujudkan visi di atas, BPOM telah merumuskan 4 (empat) misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi yang disusun dengan memperhatikan misi -Presiden terpilih. Misi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang

kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan

terpercaya.

Balai POM di Bima sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh pelaksanaan misi BPOM.

2.3 Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025-2029 adalah :

1) Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:

Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2) Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:

Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.

3) Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM:

Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4) Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:

Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.

5) Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:

Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

No.	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74.75	76.4	77.75	79.45	80.7
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88.20	88.60	88.90	89.20	89.40
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63.6	66.2	69.3	72.7	49 76.7

4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.4	75.9	77.1	78.5	79.9
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96.3	96.35	96.4	96.45	96.5

Balai POM di Bima sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung seluruh tujuan BPOM.

2.4 SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Balai Balai POM Di Bima, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Balai POM di Bima akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

SK 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi

masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
- c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
- e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
- l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
- m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
- n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
- p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

51

SK 2: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses

penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. UPT BPOM berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

SK 3: Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

- a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
- b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- c. Jumlah desa pangan aman
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

SK 4: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan

dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

SK 6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

SK 7: Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

SK 8: Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
- b. Nilai AKIP UPT BPOM
- c. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
- d. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM
- e. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

Tabel Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai POM di Bima periode 2025-2029

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>1. Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu</i> <i>2. Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> <i>1. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> <i>2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO</i> <i>3. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
		(2025) 3. Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029) 4. Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 5. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 6. Persentase penguatan	<i>ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar 5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder 7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
		<i>laboratorium</i> <i>pengawasan</i> <i>sediaan farmasi</i> <i>dan pangan olahan</i> <i>terhadap standar</i> <i>yang ditetapkan</i>	<i>diperiksa dan ditindaklanjuti</i> <i>sesuai ketentuan</i> 9. <i>Persentase fasilitas distribusi</i> <i>Sediaan Farmasi yang</i> <i>diperiksa dan ditindaklanjuti</i> <i>sesuai ketentuan</i> 10. <i>Persentase sarana distribusi</i> <i>Pangan Olahan yang</i> <i>diperiksa dan ditindaklanjuti</i> <i>sesuai ketentuan</i> 11. <i>Persentase iklan sediaan</i> <i>farmasi dan pangan olahan</i> <i>yang diawasi sesuai ketentuan</i> 12. <i>Persentase label produk</i> <i>tembakau dan/atau rokok</i> <i>elektronik yang diawasi sesuai</i> <i>standar</i> 13. <i>Persentase pemenuhan target</i> <i>pengendalian AMR di wilayah</i> <i>UPT</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman 16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)
			Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi <i>Indikator:</i> <i>Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			<i>ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> <i>Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT</i>
	<i>Indikator:</i> <i>Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	<i>Indikator:</i> <i>Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> <i>Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			<i>sesuai standar</i>
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM <i>Indikator:</i> <i>Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Meningkatnya efektivitas <i>regulatory assistance</i> dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan</i>	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas KIE <i>Indikator:</i> <i>1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT</i> <i>2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan</i> <i>3. Jumlah desa pangan aman</i> <i>4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas</i>
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima	Layanan Publik UPT yang prima <i>Indikator:</i> <i>Indeks Pelayanan Publik UPT</i> Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
	<i>Indikator:</i> <i>Indeks RB BPOM</i>	<i>Indikator:</i> <i>Indeks RB BPOM</i>	<i>Indikator:</i> <i>1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM</i> <i>2. Nilai AKIP UPT BPOM</i> <i>3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM</i> <i>4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM</i> <i>5. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT</i> <i>6. Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar</i> <i>7. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT</i>

Tabel Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan Balai POM di Bima

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Keterbatasan variasi sampel yang tersedia di wilayah kerja Balai POM di Bima	Melakukan perubahan kategori sampel sesuai dengan ketersediaan sampel	Fungsi Pemeriksaan
		Kepatuhan pelaku usaha dalam memberikan Feedback hasil pengawasan masih rendah	Melakukan monitoring terhadap feedback hasil pengawasan	Fungsi Pemeriksaan
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi	Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi tidak sebanding dengan target sarana yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 tahun resntra	Penyesuaian target sarana produksi pangan fortifikasi terhadap jumlah sarana yang tersedia.	Fungsi Pemeriksaan
3	Meningkatnya efektivitas KIE	Penyebaran informasi obat dan makanan yang belum merata terutama pada daerah terpencil	Melakukan koordinasi dengan stake holder dalam rangka pemetaan lokasi penyebaran informasi di wilayah terpencil, serta berkolaborasi dalam program pemerintah daerah untuk penyebaran informasi yang lebih luas.	Fungsi Infokom
		Pemahaman masyarakat terhadap informasi yang disampaikan masih rendah	Segmentasi materi KIE sesuai dengan kelompok audiens yang diberikan informasi	Fungsi Infokom
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Terbatasnya sumber daya (sarana dan prasarana serta Penanggungjawab teknis) pelaku usaha UMKM dalam pemenuhan persyaratan Cara Produksi yang Baik	Melakukan kolaborasi dengan lintas sektor terkait dalam rangka pemenuhan sumber daya pelaku usaha	Fungsi Pemeriksaan

5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Proses perkara tidak dapat dilanjutkan ke tahap P-21	Berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian berkas perkara	Fungsi Penindakan
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Adanya serangan siber terhadap aplikasi yang digunakan	Melakukan updating password dan melakukan back up database secara berkala	Fungsi Penindakan
7	Layanan Publik UPT yang Prima	Rendahnya literasi masyarakat terhadap pelayanan BPOM	Menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik	Fungsi Infokom
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Adanya resistensi pegawai terhadap perubahan sistem dan budaya kerja	Penguatan komitmen pimpinan dan pegawai dalam pembangunan Zona Integritas	Bagian Tata Usaha
		Perbedaan penyajian data dalam laporan yang telah disusun	Menyusun dokumen pengumpulan data terpadu untuk mengakomodir perhitungan dan pelaporan kinerja	Bagian Tata Usaha
		Kebijakan efisiensi anggaran pada tahun berjalan	Penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran dalam pemenuhan capaian kegiatan masing masing anggaran	Bagian Tata Usaha

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Identifikasi potensi dan permasalahan (Analisis SWOT) yang telah dilakukan, memetakan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kekuatan seperti kapasitas SDM, jaringan laboratorium, dan pemanfaatan teknologi menjadi modal penting. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan seperti keterbatasan SDM di daerah dan ketimpangan sarana serta kemampuan laboratorium antar UPT. Peluang hadir melalui dukungan regulasi nasional, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kemajuan digitalisasi. Namun, BPOM juga menghadapi ancaman seperti peredaran produk ilegal, disinformasi, dan dinamika global yang mempengaruhi rantai pasok. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan sistem pengawasan secara nasional.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.
- 65
- Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat

tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik online maupun offline.
3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: BPOM fokus pada peningkatan regulatory assistance untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan. ⁶⁶
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya

dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.

6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.

- 6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
- 7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Tabel Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan <i>pre-post market</i> Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Penguatan pengawasan <i>premarket</i> dan <i>post market</i> sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara <i>online</i> dan <i>offline</i>	Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan

Memperhatikan bahwa pengarusutamaan gender dan inklusi sosial menjadi salah satu prinsip pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 maupun RPJMN Tahun 2025-2029, maka implementasi arah kebijakan dan strategi di atas dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Bima

Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Bima mengacu Arah Kebijakan dan Strategi BPOM. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Balai POM di Bima periode 2025-2029, ditentukan arah dan strategi sebagai berikut :

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Balai POM di Bima:

- a. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG.
- b. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline.
- c. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM.
- d. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
- e. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
- f. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Balai POM di Bima melakukan strategi yang sejalan dengan strategi Badan POM sebagai berikut:

- 1. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi**

tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan post- market (produk pasca diberikan NIE). Pengawasan obat dan makanan oleh Balai POM di Bima dilakukan dengan melakukan optimalisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Bima untuk memaksimalkan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan di wilayah Nusa Tenggara Barat. Hal ini ditujukan agar Badan POM dapat memperluas cakupan dan kualitas pengawasan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan Penguatan kemitraan dengan lintas sektor di daerah dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.

2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan projustitia dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan Balai POM di Bima dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Untuk dapat meningkatkan kualitas penindakan, Balai POM di Bima harus menjalin kerjasama yang baik dengan instansi penegak hukum

3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.

Selain dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, Balai POM di Bima juga tentunya mendorong peningkatan industri obat dan makanan, utamanya UMKM obat dan Makanan. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat.

70

Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini karena pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan

distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Balai POM di Bima juga mendorong pelaku usaha dalam hal riset dan inovasi produk agar dapat meningkatkan daya saing produknya.

4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Masyarakat sebagai konsumen mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, Balai POM di Bima melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Nusa Tenggara Barat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat. Dalam hal ini, yang harus dipastikan bahwa materi KIE itu harus distandarkan, memiliki muatan informatif dan jelas menguraikan pesan yang dikampanyekan, serta mampu menjangkau khalayak yang ingin disapa oleh Balai POM di Bima tersebut (misalnya memanfaatkan berbagai media sosial).

5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.

Menyadari keterbatasan Balai POM di Kabupaten Bima, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya yang tersedia (SDM maupun pembiayaan), maka kerjasama kemitraan adalah elemen yang harus dipastikan oleh Balai POM di Bima dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan

Di sisi lain, tanggung jawab pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Bima tidak hanya melekat dan menjadi monopoli Balai POM di Bima, tetapi juga dituntut peran serta aktif pemerintah daerah dan masyarakat untuk andil dan terlibat aktif dalam pelaksanaan pengawasan tersebut.

Dalam hal ini Balai POM di Kabupaten Bima mestinya jeli dan

proaktif dalam mendorong kerjasama dan kemitraan dengan melibatkan berbagai kelompok kepentingan dalam dan luar negeri, baik dari unsur pemerintah, pelaku usaha (khususnya Obat dan Makanan), asosiasi, pihak universitas/akademisi, media dan organisasi masyarakat sipil terkait lainnya, dalam upaya memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat itu aman untuk dikonsumsi.

6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.

SDM sebagai salah satu sumber daya yang menjadi motor penggerak organisasi harus terus diperhatikan khususnya dalam hal pengembangan kompetensi dan kinerjanya, manajemen SDM perlu terus dibenahi. Demikian pula dengan sarana dan prasarana yang penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik, perlu diperhatikan. Salah satu infrastruktur yang penting adalah laboratorium pengujian yang akan mendukung kualitas pengujian obat dan makanan.

Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga merupakan hal yang harus ditingkatkan oleh Balai POM di Bima, hal ini mengingat adanya keterbatasan (constraint) pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan. Untuk itu, Balai POM di Kabupaten Bima harus mampu menggunakan setiap rupiah anggaran untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas Obat dan Makanan. Peningkatan kapasitas kelembagaan Balai POM di Bima juga terus di dorong agar dapat mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan.

7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Balai POM di Bima terus meningkatkan implementasi reformasi birokrasi dalam rangka mendukung agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Penerapan RB di Balai POM di Bima juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik.

Tabel 3 Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, dan Strategi Balai POM di Bima

MISI	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat	1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	1. Meningkatnya Efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1. Penguatan pengawasan pre-post market dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, serta perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1. oleh unit Penguatan pengawasan pre market dan post market Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan teknis dan UPT
		2. Menguatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	2. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	2. Penguatan pengujian laboratorium, kajian kebijakan, dan implementasi TIK yang moderen dan relevan
	2. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	3. Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	3. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline	3. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor

MISI	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	KEBIJAKAN	STRATEGI
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	4. Layanan Publik BPOM yang Prima	4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan	4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan
		5. Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	5. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan keberpihakan pada UMKM	5. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing
3. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa	4. Terwujudnya masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	6. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	6. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	6. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan	5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Agile, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	7. Terwujudnya organisasi dan tata kelola BPOM yang berintegritas dan adaptif	7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	7. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi aBalaisi dan penggunaan anggaran
				8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi termasuk

MISI	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	KEBIJAKAN	STRATEGI
				pemningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik

a. kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Untuk mendukung Arah Kebijakan dan Strategi di atas, Balai POM di Bima melaksanakan kegiatan "Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia" dan "Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM". Pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Bima mencakup pengawasan pre dan post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis, namun dalam hal ini pre-market kontrol dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, balai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM.

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasi arah kebijakan dan strategi Balai POM di Bima juga dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

b. Kegiatan Pengelolaan Sarana Dan Prasarana BPOM

Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, penyebaran informasi, pengujian dan penindakan obat dan makanan tidak pernah lepas dari sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung tercapainya setiap kegiatan. Kegiatan ini berfokus pada pengelolaan BMN, belanja pegawai (gaji) serta pemeliharaan rutin dalam rangka mendukung pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di Balai POM di Bima. Dengan adanya kegiatan ini, pelaksanaan seluruh kegiatan dalam rangka melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan dapat terlaksana dengan maksimal.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Balai POM di Bima serta untuk tercapainya sasaran agenda pembangunan 2025-2029, Balai POM di Bima menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja sebagaimana tabel 4.1.

Tabel 4.1 Matriks Kinerja Balai POM di Bima 2025-2029

RENCANA KINERJA TAHUN 2025 – 2029
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BIMA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	87.00	88.75	90.50	92.25	94.00
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0	27	28	29	30
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	91	92	93	94
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
		Persentase PIRT yang aman dan bermutu	85	87	89	92	95
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	85,50	85,75	86,00	86,25	86,50
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,00	87,50	89,00	90,50	92,00

		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.00	91.00	92.00	93.00	94.00
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	93	94	95	96
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	95.80	96.80	97.60	98.00	98.40
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	90	91	92	93	94
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT Pangan Aman	100	100	100	100	100
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11.5	12	14	16	18
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota	20	40	60	80	100
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		81	82	83	84
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	50	50	100	100	100
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84,38	85,22	86,06	86,91	87,75
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan	2	3	4	5	6

		pembudayaan keamanan pangan					
		Jumlah desa pangan aman	1	1	2	3	3
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	1	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	5.41	18.92	35.14	56.76	81.08
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92	94	96	98	100
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	90	91	92	93	94
7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,75	3,85	3,95	4,05	4,15
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM		75,00	75,16	75,33	75,49
		Nilai AKIP UPT BPOM	77,00	77,20	77,40	77,60	77,80
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,8	2,85	2,9	2,95	3
		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100				

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan di bidang

pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan Balai POM di Bima, maka perlu didukung oleh anggaran pembangunan yang memadai. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan terlampir dalam matriks berikut:

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Balai POM di Bima 2025-2029
Berdasarkan Kegiatan

Kegiatan	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1.590,340	1.332,106	1.398,711	1.468,647	1.542,079
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2.196,473	2.868,832	3.012,274	3.162,887	3.321,032
TOTAL	3.786,813	4.200,938	4.410,985	4.631,534	4.863,111

Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Balai POM di Bima 2025-2029
Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	3.786,813	4.200,938	4.410,985	4.631,534	4.863,111
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	0	0	0	0	0
TOTAL	3.786,813	4.200,938	4.410,985	4.631,534	4.863,111

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Bima Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada Renstra Badan POM Tahun 2025-2029 memuat kebijakan umum berupa visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai POM di Bima untuk kedepan. Untuk mencapai harapan tersebut program dan kegiatan dalam Renstra Balai POM di Bima Tahun 2025-2029 ini telah dilengkapi dengan target outcome dan output yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala setiap tahun, pada pertengahan periode Renstra/RPJMN sebagai midterm review, maupun pada akhir RPJMN sebagai impact assessment.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen pimpinan dan seluruh staf Balai POM di Bima. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Balai POM di Bima Tahun 2025-2029 ini, maka berdasarkan hasil evaluasi tahunan atau midterm evaluasi, apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Balai POM di Bima, termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Lampiran 1

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai POM di BIMA								3.786,81	4.200,94	4.410,98	4.631,53	4.863,11	Balai POM di Bima	
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia								1.590,34	1.332,1`	1.398,71	1.468,65	1.542,08		
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT													
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Bima	87.00	88.75	90.50	92.25	94.00						
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO		0	27	28	29	30						
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		90	91	92	93	94						

	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100						
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	87	89	92	95						
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		85,50	85,75	86,00	86,25	86,50						
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		86,00	87,50	89,00	90,50	92,00						
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		91	92	93	94	95						
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		90.00	91.00	92.00	93.00	94.00						

	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		92	93	94	95	96						
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan		95. 80	96. 80	97. 60	98. 00	98 .4 0						
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar		90	91	92	93	94						
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT		100	100	100	100	10 0						
	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		11. 5	12	14	16	18						
	15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman		20	40	60	80	10 0						

	16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan			81	82	83	84						
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans			0	20	25	30	35						
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT			165	165	165	165	165						
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT			264	268	283	296	311						
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			23	18	19	21	23						
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			215	241	262	286	312						
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM			0	144	144	144	144						
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia			0	0	0	0	0						

	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			1	1	0	0	0						
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			0	0	0	0	0						
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar			0	0	0	0	0						
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi			0	0	0	0	0						
	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		50	50	100	100	100						
	RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT			1	1	2	2	2						
	Meningkatnya efektivitas KIE			0	0	0	0	0						
	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		84,38	85,22	86,06	86,91	87,75						

	2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		2	3	4	5	6						
	3	Jumlah desa pangan aman		1	1	2	3	3						
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		1	1	1	1	1						
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE			113	200	240	288	346						
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT			21	8	9	13	17						
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan			2	2	4	5	6						
	RO 4: Desa Pangan Aman			1	1	2	3	3						
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas			1	1	1	1	1						
	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu			0	0	0	0	0						

	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan		5.4 1	18. 92	35. 14	56. 76	81 .0 8						
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT			3	4	8	9	11						
	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT			0	0	0	0	0						
	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		92	94	96	98	10 0						
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan			1	1	1	2	2						
	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT			0	0	0	0	0						

	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar		90	91	92	93	94						
		RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		14	14	15	15	15						
		Layanan Publik UPT yang prima		0	0	0	0	0						
	1	Indeks Pelayanan Publik UPT		3,7 5	3,8 5	3,9 5	4,0 5	4, 15						
		RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		12	18	22	21	22						
		Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal		0	0	0	0	0						
	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM			75, 00	75, 16	75, 33	75 ,4 9						
	2	Nilai AKIP UPT BPOM		77, 00	77, 20	77, 40	77, 60	77 ,8 0						
	3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM		5	5	5	5	5						
	4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM		2,8	2,8 5	2,9	2,9 5	3						

	5	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT		100									
		RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		1	1	0	0	0					
		RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		1	1	0	0	0					
		RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi		7	9	0	0	0					
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM									2.196,47	2.868,83	3.012,27	3.162,89	3.321,03
		RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"		1	1	0	0	0					
		RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"		1	1	0	0	0					